



## **P U T U S A N**

**Nomor :37/PID/2015/PT BGL.**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bengkulu, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan Tingkat Banding, menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

**N a m a** : **KOKO KUSNADI Als KOKO Bin SULAIMAN ;**  
**Tempat Lahir** : Kembang Sri Talo ;  
**Umur/ Tanggal Lahir** : 35 Tahun / 18 Desember 1979 ;  
**Jenis Kelamin** : Laki-laki ;  
**Kebangsaan** : Indonesia ;  
**Tempat Tinggal** : Desa Talang Dantuk, Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma, Propinsi Bengkulu ;  
**A g a m a** : Islam ;  
**Pekerjaan** : Swasta ;

Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik DIR RESKRIMUM POLDA BENGKULU, tertanggal 10 September 2014, No.Pol : Sp-Han/81/XI/2014/Dit Reskrim, sejak tanggal 10 September 2014 sampai dengan tanggal 29 September 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Bengkulu, tertanggal 23 September 2014, Nomor : Kep-48/N.7.4/Epp.1/09/2014, sejak tanggal 30 September 2014 sampai dengan tanggal 08 Nopember 2014 ;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bengkulu, tertanggal 06 Nopember 2014, No. : PRINT-560/N.7.15/Ep.1/11/2014, terhitung sejak tanggal 06 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2014 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais, tertanggal 20 Nopember 2014 Nomor : 104/Pen.Pid/2014/PN.Tas, sejak tanggal 20 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 19 Desember 214 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tais, tertanggal 8 Desember 2014 Nomor : 104/Pen-Pid/2014/ PN.Tas, sejak tanggal 20 Desember 2014 sampai dengan tanggal 17 Pebruari 2015 ;

Halaman 1 dari 29 halaman Putusan Nomor :37/Pid/2015/PT BGL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penahanan atas diri Terdakwa di Rumah Tahanan Negara telah ditangguhkan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais tertanggal 26 Januari 2014 Nomor : 92/Pid.B/2014/PN.Tas, sejak Penetapan ini ditetapkan ;

Terdakwa di persidangan Pengadilan Negeri Tais telah didampingi oleh Penasihat Hukum OSNER JOHNSON SIANIPAR, SH dan PALT SIMANULANG, SH, Advokat, Pengacara & Kolsultan Hukum berkantor di LAW OFFICE OSNER JOHNSON SIANIPAR, SH & ASSOCIATES di Jl. Jend. Sudirman Ruko Grand Mall Blok B.53 Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Desember 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tais tertanggal 08 Desember 2014 dibawah Nomor : 13/SK/Pid/2014/PN.Tas;

### **PENGADILAN TINGGI tersebut ;**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Tais Nomor 92/Pid.B/2014/PN Tas, tanggal 9 Juli 2015 dalam perkara Terdakwa KOKO KUSNADI Als KOKO Bin SULAIMAN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, NOMOR REG.PERK : PDM-69/TAIS/11/2014 tanggal 7 Nopember 2014, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

### **DAKWAAN:**

#### **KESATU :**

Bahwa Terdakwa KOKO KUSNADI ALS KOKO BIN SULAIMAN bersama-sama dengan KISMAN, JALI, SUMARDIN, ANDI SUPRATMAN, EEN SUBANDI ALS IIN, AMRAN ( keenam orang tersebut DPO) pada hari Jum'at tanggal 8 Agustus 2014 sekira jam 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2014 bertempat di lahan perkebunan sawit PT. Agri Andalas di avdeling Seluma III Blok M8 Kabupaten Seluma atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk

Halaman 2 dari 29 halaman Putusan Nomor :37/Pid/2015/PT BGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika Terdakwa bersama-sama dengan KOKO KUSNADI ALS KOKO BIN SULAIMAN bersama-sama dengan KISMAN, JALI, SUMARDIN, ANDI SUPRATMAN, EEN SUBANDI ALS IIN, AMRAN (keenam orang tersebut DPO) sedang memanen buah sawit dengan cara Terdakwa KOKO KUSNADI ALS KOKO BIN SULAIMAN dan EEN SUBANDI ALS IIN, memotong buah tandan sawit dengan menggunakan alat dodos sampai buah yang masih ada dibatang pohon jatuh ke bawah kemudian setelah buah jatuh ke bawah kawan-kawan Terdakwa berbagi tugas sebagian bertugas berjaga jaga dan sebagian yang lain ada yang bertugas mengumpulkan buah sawit tersebut dengan menggunakan angkong (kereta sorong) kemudian dikumpulkan ditiga tempat diantaranya 2 (dua) tumpukan masih berada di dalam kebun dan 1 (satu) tumpukan sudah dipinggir jalan untuk siap diangkut dengan menggunakan mobil dan tidak lama kemudian datang petugas keamanan PT. Agri Andalas yang sedang melakukan patroli langsung menegur dan melarang agar tidak mengambil buah sawit tersebut kemudian mengamankan 270 (dua ratus tujuh puluh) tandan buah sawit tersebut kemudian perbuatan Terdakwa dan kawan-kawannya dilaporkan ke pihak yang berwajib untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Bahwa Terdakwa mengambil buah tandan sawit tersebut tanpa sepengetahuan atau seijin dari pemiliknya yaitu PT. Agri Andalas.

Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,00 (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan mereka Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke - 4, ke - 5 KUHPidana.

**ATAU**

**KEDUA :**

Halaman 3 dari 29 halaman Putusan Nomor :37/Pid/2015/PT BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Terdakwa KOKO KUSNADI ALS KOKO BIN SULAIMAN bersama-sama dengan KISMAN, JALI, SUMARDIN, ANDI SUPRATMAN, EEN SUBANDI ALS IIN, AMRAN ( keenam orang tersebut DPO ) pada hari Jum'at tanggal 8 Agustus 2014 sekira jam 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2014 bertempat di lahan perkebunan sawit PT. Agri Andalas di avdeling Seluma III Blok M8 Kabupaten Seluma atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika Terdakwa bersama-sama dengan KOKO KUSNADI ALS KOKO BIN SULAIMAN bersama-sama dengan KISMAN, JALI, SUMARDIN, ANDI SUPRATMAN, EEN SUBANDI ALS IIN, AMRAN (keenam orang tersebut DPO) sedang memanen buah sawit dengan cara Terdakwa KOKO KUSNADI ALS KOKO BIN SULAIMAN dan EEN SUBANDI ALS IIN memotong buah tandan sawit dengan menggunakan alat dodot sampai buah yang masih ada dibatang pohon jatuh ke bawah kemudian setelah buah jatuh ke bawah kemudian setelah buah jatuh ke bawah kawan-kawan Terdakwa berbagi tugas sebagian bertugas berjaga jaga dan sebagian yang lain ada yang bertugas mengumpulkan buah sawit tersebut dan selanjutnya akan dibawa ke luar lokasi untuk dijual kepada orang lain namun perbuatan Terdakwa dan kawan-kawannya diketahui oleh petugas keamanan PT. Agri Andalas yang sedang melakukan patroli keamanan kemudian petugas mengamankan 270 (dua ratus tujuh puluh) tandan buah sawit tersebut kemudian perbuatan Terdakwa dan kawan-kawannya dilaporkan ke pihak yang berwajib untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa mengambil buah tandan sawit tersebut tanpa sepengetahuan atau seijin dari pemiliknya yaitu PT. Agri Andalas ;

Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,00 (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan mereka Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHPidana Jo. Pasal 53 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 7 Mei 2015 No. Reg.Perkara :PDM-69/Tais/2014 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa KOKO KUSNADI BIN SULAIMAN telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 serta ke-5 KUHP, yang didakwakan terhadap Terdakwa dalam dakwaan tunggal ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KOKO KUSNADI BIN SULAIMAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa ditahan ; ---
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
  - 270 ( dua ratus tujuh puluh ) tandan buah sawit dengan berat seluruhnya sekitar 5 (lima) ton. Dikembalikan kepada PT. Agri Andalas .; -----
  - Fotokopi 2 ( dua ) lembar surat permohonan HGU untuk kebun kelapa sawit nomor.DN-87/AA-B/111 tanggal 1 Nopember 2013 ; -----
  - Fotokopi 1 ( satu ) lembar peta lokasi PT. Agri Andalas Avdeling 3.; -----
  - Fotokopi 1 ( satu ) lembar peta pengembangan PT. Agri Andalas ; -----
  - Fotokopi 1 ( satu ) lembar surat perluasan lahan kebun kelapa sawit PT. Agri Andalas di Kecamatan Seluma dan Kecamatan Talo ; -----
  - Fotokopi 1 ( satu ) berkas Keputusan Bupati Seluma Nomor.498 tahun 2004 tentang ijin usaha perkebunan kelapa sawit PT. Agri Andalas seluas 2000 (dua ribu) hektare di Kecamatan Seluma dan Kecamatan Talo ; -----

Halaman 5 dari 29 halaman Putusan Nomor :37/Pid/2015/PT BGL





Tetap dalam berkas perkara ; -----

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa KOKO KUSNADI Alias KOKO Bin SULAIMAN tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dalam keadaan yang memberatkan ” ;
2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 ( tujuh ) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) lembar fotokopi surat permohonan HGU untuk kebun kelapa sawit Nomor DN-87/AA-B/111 tanggal 1 Nopember 2013.;
  - 1 (satu) lembar fotokopi peta lokasi PT. Agri Andalas Avdeling 3.;
  - 1 (satu) lembar fotokopi peta pengembangan PT Agri Andalas ;
  - 1 (satu) lembar fotokopi surat perluasan lahan kebun kelapa sawit PT. Agri Andalas di Kecamatan Seluma dan Kecamatan Talo.;
  - 1 (satu) berkas fotoKopi Keputusan Bupati Seluma Nomor.498 tahun 2004 tentang ijin usaha perkebunan kelapa sawit PT Agri Andalas seluas 2000 (dua ribu) hektare di Kecamatan Seluma dan Kecamatan Talo.;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- ( dua ribu rupiah ) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Tais pada tanggal 14 Juli 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor : 92/Akta.Pid/2015/PN.Tas. dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 Juli 2015 secara sah dan sesuai ketentuan yang berlaku ;

Halaman 6 dari 29 halaman Putusan Nomor :37/Pid/2015/PT BGL



Menimbang, bahwa atas pernyataan banding tersebut Terdakwa tidak menyerahkan memori banding ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tais oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri tersebut dalam Suratnya Nomor W8U6/301/HN.01.10/VIII/2015 terhitung mulai tanggal 07 Agustus 2015 sampai dengan 18 Agustus 2015 selama 7 (tujuh) hari kerja, dan Terdakwa telah mempelajari berkas perkara Nomor 92/Pid.B/2014/PN Tas atas nama Terdakwa Koko Kusnadi Alias Koko Bin Sulaiman sebagaimana Berita Acara mempelajari Berkas Perkara Banding pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan perkara dalam tingkat banding oleh Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta telah pula memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tais Nomor : 92/Pid.B/2014/PN Tas tanggal 9 Juli 2015 yang amarnya seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengajukan permintaan banding tidak mengajukan memori banding. Walaupun demikian, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terdakwa tetap menyatakan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tais Nomor : 92/Pid.B/2014/PN.Tas tanggal 9 Juli 2015 tersebut. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan tetap mencermati dan mempertimbangkan, apakah Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :  
Kesatu, perbuatan mereka Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KHUPidana, atau Kedua,

Halaman 7 dari 29 halaman Putusan Nomor :37/Pid/2015/PT BGL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan mereka Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHPidana jo Pasal 53 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara alternatif tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum sebagaimana dikutip sebagai berikut :

..... Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dalam perkara ini dengan dakwaan yang disusun secara alternatif sebagaimana diuraikan diatas, maka Majelis Hakim dapat memilih salah satu dari antara dakwaan tersebut untuk dipertimbangkan terlebih dahulu sesuai dengan fakta - fakta yang diketemukan didepan persidangan, dan apabila salah satu dari dakwaan yang dipilih itu telah terbukti dilakukan oleh terdakwa dan ia terdakwa dinyatakan bersalah serta dapat dihukum berdasarkan dakwaan yang terbukti tersebut, maka dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan dan dibuktikan lagi, satu dan lain dengan ketentuan, apabila dakwaan yang dipilih tersebut ternyata tidak terbukti dilakukan oleh terdakwa maka dakwaan selain dan selebihnya akan dipertimbangkan dan diputus sesuai dengan sifat alternative dari bentuk dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim memperhatikan fakta – fakta yang timbul dan terjadi didepan persidangan sebagaimana telah diuraikan diatas, majelis hakim sependapat dengan penuntut umum untuk mempertimbangkan dan memilih untuk membuktikan terlebih dahulu dakwaan penuntut umum sebagaimana didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 363 ayat ( 1 ) ke – 4 dan 5 KUHPidana ; .....

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan menjadi pertimbangan sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding yaitu apakah tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa tersebut memenuhi unsur-unsur Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana ;

Halaman 8 dari 29 halaman Putusan Nomor :37/Pid/2015/PT BGL





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan unsur-unsur Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP tersebut sebagaimana dikutip sebagai berikut :

----- Menimbang, bahwa ketentuan pasal 363 ayat (1) ke 4e dan 5e adalah merupakan pasal pemberatan dari delik pencurian yang diatur dalam pasal 362 KUHP sebagai delik pokoknya dan karena ditambah unsur lain sehingga ancaman hukumannya menjadi diperberat, maka untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melanggar pasal 363 (1) ke 4e dan 5e KUHP tersebut, haruslah terlebih dahulu memenuhi unsur-unsur dalam pasal 362 KUHP – sebagai delik pokok – kemudian ditambah dengan unsur lain yang merupakan keadaan yang menyebabkan ancaman hukumannya menjadi diperberat sebagaimana ditetapkan dalam pasal 363 (1) ke 4e dan 5e tersebut ;

Menimbang, bahwa unsur – unsur dari pasal 362 KUHP tersebut adalah sebagai berikut :

- a) Barang siapa ;
- b) Mengambil ;
- c) Sesuatu Barang ;
- d) Yang sebahagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;
- e) Dengan maksud memiliki barang itu secara melawan hukum ;

Sedangkan unsur tambahan dalam pasal 363 (1) ke 4e dan 5e yang merupakan keadaan yang menyebabkan ancaman hukuman menjadi diperberat adalah :

- f) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang bersama – sama atau lebih ;
- pencurian yang dilakukan oleh sitedalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah pasu atau pakaian jabatan palsu ; .....

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan unsur a) barang siapa terlebih dahulu, tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat bahwa uraian unsur a) barang siapa akan dipertimbangkan unsur-unsur selebihnya terlebih dahulu, setelah itu akan dipertimbangkan dan ditetapkan siapa

Halaman 9 dari 29 halaman Putusan Nomor :37/Pid/2015/PT BGL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya yang melakukan tindak pidana dalam perkara ini yang dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan telah melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perlu mempertimbangkan unsur-unsur selebihnya sehingga perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan unsur b) "mengambil" sebagaimana dalam putusannya pada halaman 32 yang dikutip sebagai berikut :

..... Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin dalam hukum pidana perbuatan mengambil itu haruslah ditafsirkan sebagai " setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak " atau " *het brengen van eeig goed onder zijn absolute en feitelijke heerschappij* ", yang untuk itu seseorang pertama – tama tentulah mempunyai " maksud demikian ", kemudian dilanjutkan dengan melaksanakan maksudnya, misalnya dengan mengulurkan tangannya kearah benda yang ingin ia ambil, mengambil benda itu dari tempatnya semula, dengan demikian selesailah apa yang dikatakan " membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak itu ; ( Vide ; Drs PAF. LAMINTANG, SH dan DJISMAN SAMOSIR SH ; Delik – Delik Khusus Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak milik Dan Lain – Lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik ; Penerbit Tarsito Bandung ; Edisi kedua ; 1990 ; hal 50 ) ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi Rahmat Hidayat, Jumhadi, Durman, Budiono, Burnian dan Rusli yang bersesuaian dengan keterangan saksi Amran, yang kesemuanya memberi keterangan itu dibawah sumpah didepan persidangan serta dibenarkan oleh Terdakwa di depan persidangan satu dan lain dihubungkan dan oleh karena persesuaiannya, ternyata dan adalah fakta dalam perkara ini benar pada pada hari Jumat tanggal 8 Agustus 2014, Terdakwa bersama teman – temannya Een alias lin, Sumardi, Jali, Andi, Kisman, Amran dan seorang perempuan yang disebut isteri dari Sumardi, berada di areal Kebun Sawit yang oleh PT Agri Andalas disebutkan sebagai lahan kebun PT Agri Andalas tersebut namun oleh

Halaman 10 dari 29 halaman Putusan Nomor:37/Pid/2015/PT BGL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Terdakwa dikatakan sebagai lahan kebun milik dari bapak Terdakwa bernama Sulaiman ;*

*Menimbang, bahwa dari keterangan saksi - saksi seperti tersebut diatas, dihubungkan dengan keterangan saksi – saksi Harjono, Arpandi, Tohir Saputra Kardiono, Yanul, Yedi Supriadi, Samsul Suatmo< Mahyudin dan Luwes, yang juga semuanya memberi keterangannya dibawah sumpah didepan persidangan, keterangan mana dihubungkan satu dengan yang lain dan oleh karena persesuaiannya ternyata pula dan merupakan fakta dalam perkara ini, bahwa benar, lahan kebun yang oleh PT Agri Andalas disebutkan sebagai lahan kebun milik PT Agri Andalas tersebut dan dikatakan oleh Terdakwa sebagai lahan Kebun milik bapak Terdakwa adalah merupakan bidang tanah dan areal kebun yang sama seluas kurang lebh 10 Ha ( sepuluh Hektare ), yang menurut pihak PT Agri Andalas berlokasi dan terletak dalam wilayah Desa Kunduran Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma, sedangkan menurut Terdakwa dan saksi – saksi Amran, Tohir Saputra Kardiono, Yanul, Yedi Supriadi, Samsul Suatmo< Mahyudin dan Luwes areal kebun tersebut adalah terletak di Desa Rawa Indah, Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma ;*

*Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi Harjono dan Arpandi serta Tohir Saputra serta Luwes, kesemuanya pernah menjabat selaku aparat desa di Desa Kunduran ( Harjono ) dan/atau Rawa Indah ( Arpandi, Tohir Saputra dan luwes ) dibawah sumpah didepan persidangan, dari keterangan mereka satu dan lain dihubungkan, daripadanya Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa terhadap lokasi kebun yang oleh PT Agri Andalas disebutkan sebagai kebun dari PT Agri Andalas tersebut, satu dan lain sebagai mana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara aquo, namun oleh Terdakwa disebutkan sebagai kebun milik bapak Terdakwa, dari bukti – bukti seperti tersebut, benar bahwa lokasi dimana kebun tersebut terletak, oleh kedua desa tersebut, in casu Desa Kunduran dan Desa Rawa Indah hingga saat ini masih terdapat sengketa perbatasan dimana menurut Desa Kunduran yang secara admiminstratif berada dalam wilayah Kecamatan Seluma dan Desa Rawa Indah yang masuk dalam wilayah Kecamatan Ilir Talo, sama - sama*

Halaman 11 dari 29 halaman Putusan Nomor:37/Pid/2015/PT BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*mengklaim lokasi kebun tersebut termasuk dalam wilayah masing – masing Desa tersebut dengan argumentasi dan alasan tersendiri dan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma dimana kedua desa tersebut menjadi wilayahnya hingga saat ini belum terdapat keputusan tentang batas desa yang menjadi wilayah dari dua kecamatan yang berbeda pula sebagaimana diuraikan diatas ;*

*Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan diatas, sepanjang mengenai apa yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam perkara aquo tentang letak dari Lokasi Kebun yang dalam surat dakwaan diuraikan darimana terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit sebagaimana lebih jelas diuraikan dalam surat dakwaan tersebut, oleh karena tentang permasalahan perbatasan tersebut, bukanlah menjadi wewenang Majelis Hakim dalam perkara aquo untuk memeriksa dan memutuskannya, namun dalam konteks perkara aquo oleh karena sebagaimana telah diuraikan diatas, ternyata dan menjadi fakta dalam perkara aquo, lokasi kebun tersebut masih dalam wilayah Kabupaten Seluma, in casu masih dalam wilayah hukum dan berdasarkan Kompetensi Relative menjadi Wewenang Pengadilan Negeri Tais untuk memeriksa dan mengadilinya, terlepas dari di wilayah desa manapun lokasi kebun tersebut terletak, baik di Desa Kunduran ataupun di Desa Rawa Indah yang terletak pula pada dua Kecamatan yang berbeda, yang mempersengkatakannya sebagaimana diuraikan diatas ;*

*Menimbang, bahwa akan tetapi sebagaimana telah diuraikan sebelumnya menjadi fakta dalam perkara ini, bahwa mereka Terdakwa dan teman – temannya tersebut diatas, telah melakukan panen dengan cara, atas perintah dari Terdakwa mendodos buah sawit yang masih berada diatas pohon dengan memakai alat dodos hingga sawit yang ada di pohonnya jatuh ketanah, lalu dikumpulkan dengan memakai angkong ( kereta dorong ) dan ditumpuk pada tumpukan di pinggir jalan ;*

*Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa di depan persidangan menerangkan bahwa mereka Terdakwa dan teman – temannya tersebut memanen buah kelapa sawit di lokasi kebun tersebut sekitar setengah*



jam hingga kemudian datang saksi – saksi Jumhadi, Durman, Budiono selaku petugas keamanan dari PT Agri Andalas melarang mereka untuk melakukan panen di lokasi kebun tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menerangkan pula bahwa mereka Terdakwa dan teman – temannya yang atas perintah Terdakwa melakukan panen buah kelapa sawit sebagaimana telah diuraikan sebelumnya diatas, adalah sejak mereka tiba di Kebun tersebut sekira pukul 08.00 Wib lalu atas perintah Terdakwa memanen buah kelapa sawit itu dan mengumpulkan serta menumpuknya pada satu tempat dipinggir jalan hingga pukul 10.00 Wib dan baru memanen sebanyak 20 ( duapuluh ) tandan buah kelapa sawit , yang berasal dan dipanen dari pohon yang dan ditanam oleh bapak Terdakwa ;

Menimbang, bahwa saksi Amran yang saat itu ada bersama Terdakwa di kebun tersebut, dengan alasan selaku wartawan yang ditugaskan oleh pimpinannya meliput sengketa lahan kebun tersebut, menerangkan melakukan panen di kebun itu sejak pukul 10.00 Win hingga setelah memanen selama lebih kurang 3 ( tiga ) jam datang lah petugas keamanan kebun dari pihak PT Agri Andalas yang melarang Terdakwa dan teman – temannya melakukan panen di Kebun tersebut ;

Menimbang, bahwa akan tetapi saksi – saksi Jumhadi, Durman dan Budiono, selaku Petugas Keamanan Kebun menerangkan bahwa mereka ketika sedang patroli sekitar pukul 14.30 Wib telah melihat terdakwa dan teman – temannya melakukan kegiatan memanen buah kelapa sawit diareal kebun tersebut dan selanjutnya melarang Terdakwa dan teman – temannya itu untuk memanen buah kelapa sawit di tempat tersebut, namun dengan alasan bahwa Kebun tersebut adalah milik bapak Terdakwa mereka tidak mengindahkan larangan Petugas Keamanan Kebun tersebut dan tetap melakukan kegiatan memanen buah kelapa sawit di tempat tersebut sehingga kemudian para saksi – saksi yang merupakan petugas keamanan kebun tersebut melapor kepada atasannya di PT Agri Andalas melalui handphone yang diinstruksikan untuk tidak melakukan tindakan apapun guna menghindari bentrokan fisik ;





Menimbang, bahwa kemudian saksi saksi Rahmat Hidayat, Burnian dan Rusli yang menerima laporan dari petugas keamanan kebun, kesemuanya menerangkan dibawah sumpah didepan persidangan, bahwa setelah menerima laporan itu segera mendatangi tempat lokasi kebun itu bersama dua 2 ( dua ) orang anggota Kepolisian dari Polres Seluma beserta para petugas keamanan kebun dan mereka tiba di lokasi kebun tersebut sekitar pukul 16.30 Wib dan pada saat itu mereka melihat Terdakwa dan/atau teman – teman Terdakwa yang berada di tempat tersebut masih melakukan kegiatan pemanenan buah kelapa sawit yang ada dilahan kebun tersebut lalu saksi dan rekan – rekannya dari pihak PT Agri Andalas menyuruh agar Terdakwa dan/atau teman – teman Terdakwa yang sedang melakukan panen di lahan kebun tersebut menghentikan kegiatannya dan namun saat itu dari Pihak Terdakwa mengatakan bahwa areal lokasi kebun itu adalah milik dari bapak Terdakwa bernama Sulaiman ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi Rahmat Hidayat, Jumhadi, Durman, Budiono, Burnian dan Rusli yang bersesuaian dengan keterangan saksi Amran dan Terdakwa sendiri dan berhubungan dengan keterangan saksi – saksi dari pihak Kepolisian Polda Bengkulu Yogi Ferdiansyah, Darmaji SH, Dedi Pebriyanto, yang kesemuanya memberi keterangan itu dibawah sumpah dan keterangan K. SIMATUPANG yang keterangannya dihadapan penyidik diberikan dibawah sumpah dan dibacakan didepan persidangan, ternyata dan menjadi fakta dalam perkara ini, Kepolisian dari pihak Polda Bengkulu tiba ditempat itu sekitar pukul 18.00 Wib dan berada disana hingga pukul 23.00 Wib, dan ketika pihak Kepolisian dari Polda Bengkulu tiba ditempat itu sudah tidak ada lagi melakukan perbuatan pemanenan buah sawit tersebut namun saat itu disana ada tumpukan buah sawit yang tingginya kira – kira setinggi pinggang orang dewasa dan selanjutnya ketika orang dari PT Agri Andalas yang dilakukan oleh saksi Jumhadi melakukan perhitungan atas tumpukan buah sawit itu dengan disaksikan dan diawasi oleh petugas kepolisian dari Polda Bengkulu semuanya berjumlah 270 ( duaratus tujuh puluh ) tandan buah kelapa sawit dan setelah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disisihkan sebanyak 4 ( empat ) tandan untuk dibawa ke Polda Bengkulu sebagai barang bukti, sisanya dibawa oleh pihak PT. Agri Andalas ;

Menimbang, bahwa saksi – saksi Jumhadi Durman dan Budiono, menerangkan bahwa ketika mereka tiba ditempat tersebut saksi – saksi saat itu adalah 4 ( empat ) tumpukan buah kelapa sawit yang sudah dipanen di areal tersebut, juga melihat sebuah mobil pick up 4 buah alat dodos serta 3 buah angkong ;

Menimbang, bahwa dari deskripsi pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, dimana Terdakwa dalam perkara aquo menerangkan bahwa Terdakwa dan teman – temannya yang atas perintah Terdakwa melakukan panen buah kelapa sawit diareal kebun tersebut, hanya sekitar setengah jam dan memanen hanya sebanyak 20 ( dua puluh ) tandan buah kelapa sawit selain tidak didukung oleh bukti – bukti lalannya, bahkan bertentangan dengan keterangan saksi - saksi yang diajukan oleh penuntut umum dalam perkara aquo, yang kesemuanya memberi keterangan dibawah sumpah dan saling bersesuaian serta saling mendukung yang menyatakan bahwa hingga petugas keamanan dari pihak PT Agri Andalas datang dan melarang mereka untuk memanen buah kelapa sawit di areal tersebut sekitar pukul 14.30Wib dan bahkan hingga saksi – saksi Rahmat Hidayat, Rusli dan Burnian datang pada pukul 16.30, dan juga melarang mereka untuk melakukan panen buah kelapa sawit itu akan tetapi tidak diindahkan oleh Terdakwa dan teman - temannya sebagaimana juga telah diuraikan sebelumnya, mereka Terdakwa dan Teman – teman Terdakwa tersebut masih melakukan tindakan memanen buah kelapa sawit diareal tersebut ;

Menimbang, bahwa dari apa yang dipertimbangkan diatas, dengan memperhatikan lamanya para terdakwa diareal kebun tersebut dari sejak pukul 08.00 wib, hingga setidak – tidaknya pukul 16.30 Wib ketika saksi Rahmat Hidayat dan rekan – rekannya dari PT Agri Andalas tiba di tempat tersebut bersama 2 ( dua ) orang anggota Kepolisian dari Polres Seluma dan dengan memperhatikan pula motivasi Terdakwa melakukan tindakan memanen buah

Halaman 15 dari 29 halaman Putusan Nomor:37/Pid/2015/PT BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelapa sawit tersebut yakni oleh karena merasa areal kebun tersebut adalah milik bapak Terdakwa bernama Sulaiman, serta adanya perhitungan tandan buah kelapa sawit yang dilakukan oleh pihak PT Agri Andalas yang ada di tempat kejadian pada saat itu dengan disaksikan dan diawasi oleh pihak Kepolisian yang merupakan alat kekuasaan Negara yang sah, dan tidak terdapatnya bukti – bukti lain dan.ataupun bukti yang dapat menjadi petunjuk dalam perkara ini yang mendukung keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa jumlah tandan buah kelapa sawit yang dipanen oleh terdakwa adalah hanya 20 ( duapuluh ) tandan, akan tetapi dari bukti – bukti sebagaimana telah diuraikan sebelumnya majelis berkeyakinan bahwa adalah fakta dalam perkara ini, bahwa yang dipanen oleh Terdakwa dan/atau teman – teman Terdakwa atas perintah Terdakwa dalam perkara ini adalah sebanyak 270 ( dua ratus tujuh puluh ) tandan buah kelapa sawit dan telah disita secara sah dalam perkara aquo ;

Menimbang, bahwa tidak dapat diajukan barang bukti berupa 270 (duaratus tujuh puluh) tandan buah sawit tersebut di depan persidangan dan lain – lain benda – benda yang ada kaitannya dengan tindak pidana dalam perkara aquo sebagaimana disebutkan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya ( Pledoi ) tidaklah mengeliminir atau meniadakan serta menjadikan tidak terdapatnya fakta – fakta hukum sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan berdasarkan bukti – bukti berupa keterangan saksi – saksi diatas, sebab suatu barang bukti bukanlah suatu hal yang mutlak ada untuk membuktikan suatu fakta hukum yang telah terbukti diyakini oleh Majelis Hakim berdasarkan alat – alat bukti yang ada namun barang bukti hanya berfungsi untuk membuat lebih terang suatu tindak pidana in casu tidaklah menghapuskan suatu fakta yang telah terbukti dan diyakini oleh Majelis Hakim sebagai telah terjadi meskipun tanpa diketemukan dan/atau tidak diajukan suatu barang bukti di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa dari uraian – uraian pertimbangan diatas, dengan alasan bahwa lahan kebun kelapa sawit dalam perkara aquo adalah milik bapak Terdakwa, dia Terdakwa telah bermaksud untuk melakukan panen pada lahan



kebun tersebut, dengan mengadakan persiapan berupa mengajak teman – teman terdakwa yakni saksi Amran sebagai seorang wartawan untuk menyaksikan dan meliput adanya sengketa lahan, serta seseorang bernama Kisman yang menurut keterangan Terdakwa adalah seorang Sarjana Hukum, yang memegang surat – surat Tanah dan teman – temannya yang lain bernama Andi, Een alias lin, Jali dan Sumardin dan seorang perempuan isteri dari Sumardin tersebut, dengan perannya masing – masing memanen buah kelapa sawit yang tumbuh diatas lahan tersebut dengan cara dengan memakai alat dodos, mendodos buah sawit yang ada diatas pohon hingga jatuh ketanah kemudian dikumpulkan dan ditumpuk dengan mempergunakan alat angkut berupa angkong ( kereta sorong ) disatu tempat di pinggir jalan dan/atau tumpukan lainnya ;

Menimbang, bahwa tentang keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa buah sawit yang dipanen tersebut in casu hanya sebanyak 20 (duapuluh ) tandan dan hanya dipanen dari pohon sawit yang ditanam dan menjadi milik bapak Terdakwa, setelah memperhatikan hasil pemeriksaan setempat dimana berdasarkan keterangan saksi – saksi dari pihak PT Agri Andalas sebagaimana telah diuraikan diatas, yang melihat Terdakwa dan teman – temannya memanen buah kelapa sawit diareal tersebut bahkan memanen juga dari pohon sawit yang ditanam dipinggir jalan yang jelas pada saat itu berdasarkan keterangan Terdakwa tidak termasuk lahan yang menjadi kepunyaan bapak Terdakwa, dan memperhatikan pula hasil panen Terdakwa dan teman – teman Terdakwa atas perintah Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya dan pula bahwa yang melakukan panen itu adalah bukan Terdakwa sendiri dan ataupun berdasarkan pemeriksaan Pengadilan mengetahui betul mana – mana pohon sawit yang ditanam dan menjadi milik bapak Terdakwa sebagaimana berdasarkan keterangan Terdakwa maka Majelis Hakim, tidak meyakini sedikit – tidaknya meragukan keterangan Terdakwa seperti tersebut ;

Menimbang, bahwa dari deskripsi pertimbangan – pertimbangan diatas, dengan perbuatan mendodos buah kelapa sawit hingga jatuh dari pohonnya lalu mengumpulkan buah yang sudah jatuh ditanah untuk dikumpulkan dengan diangkut dengan memakai alat angkong ( kereta sorong ) pada suatu tempat

Halaman 17 dari 29 halaman Putusan Nomor:37/Pid/2015/PT BGL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*oleh Terdakwa dan atas perintah terdakwa oleh teman teman Terdakwa dengan perannya masing – masing hingga buah sawit yang dipanen itu terkumpul pada suatu tempat, perbuatan perbuatan mana, dapat dikwalifiser sebagai suatu perbuatan untuk membawa sesuatu benda in casu buah kelapa sawit dibawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak “ atau “ het brengen van eieg goed onder zijn absolute en feitelijke heerschappij ;*

*Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas terdapatnya unsur “mengambil “ dalam perkara ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa dan/atau teman – teman Terdakwa atas perintah Terdakwa ;*

Menimbang, bahwa dari pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut ditarik kesimpulan bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Agustus 2014 sekitar jam 10.00 wib tersebut Terdakwa bersama temannya Een alias lin, Sumardi , Jali, Andi, Kisman dan seorang perempuan isteri Sumardi sedang berada di lahan kebun kelapa sawit seluas sekitar 10 hektar yang oleh Terdakwa diakui sebagai milik orangtua Terdakwa yang bernama Sulaiman berdasarkan bukti yang dibawanya. Hal ini didasarkan oleh alat bukti saksi yang diajukan oleh Terdakwa yang bernama Tohir Saputra, Kardiono, Janul, Amran, Yedi Supriadi, Samsul Suatmo, Wahyudin. Dilain pihak berdasarkan keterangan saksi-saksi Rahmat Hidayat, SH bin Umar, Jumhadi bin Karim, Durman bin Basahrudin (alm), Budiono bin Sanwikarto, Burnian Hadi bin Bakri (alm) menerangkan bahwa lahan kebun kelapa sawit yang terletak di Seluma III Blok 8 Desa Kunduran, Kecamatan Seluma Timur, Kabupaten Seluma tersebut adalah milik PT Agri Andalas berdasarkan surat bukti yang berada di kantor PT Agri Andalas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Terdakwa dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa buah kelapa sawit yang diambil dengan cara mendodos yang dibawa 3 (tiga) angkong dan akan diangkut dengan mobil Carry pickup sebanyak 20 tandan buah kelapa sawit, sedangkan menurut saksi-saksi Karyawan PT Agri Andalas sebanyak 270 tandan buah kelapa sawit yang nilainya ditaksir seharga Rp.9.000.000,00 (Sembilan juta) rupiah yang menjadi kerugian PT Agri Andalas ;

Menimbang, bahwa mengenai lokasi buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh

Halaman 18 dari 29 halaman Putusan Nomor:37/Pid/2015/PT BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut diatas sebagaimana dalam berita acara sidang perkara ini adalah di Desa Rawa Indah, Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma (saksi Tohir Saputra, Pjs Kepala Desa Rawa Indah tahun 2014, saksi Kardiono, saksi Yanul, saksi Luwes Kepala Desa Rawa Indah tahun 2000 sampai dengan tahun 2008). Sedangkan menurut keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu Rahmat Hidayat, SH bin Umar, saksi Jumhadi bin Karim (alm), saksi Durman bin Basahrudin (alm), saksi Budiono bin Sanwikarto, Burnian Hadi bin Bakri (alm), saksi Rusli bin Anwar Matan (alm) semuanya Karyawan PT Agri Andalas dan saksi Yogi Ferdiansyah bin Amsan, saksi Darmaji, SH bin H. Muhammad Suprpto, saksi Dedi Pebriyanto bin Muklis, saksi K. Simatupang yang anggota Kepolisian Daerah Bengkulu serta saksi Haryono dan saksi Afandi, keduanya saksi tambahan semuanya menerangkan bahwa lokasi pengambilan buah kelapa sawit oleh Terdakwa dan teman-temanya berada di Seluma III Blok M8 Desa Kunduran, Kecamatan Sela Timur, Kabupaten Seluma ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut diatas ada perbedaan lokasi buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa dan teman-temanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini berupa Keputusan Bupati Seluma Nomor : 498 Tahun 2004 tentang Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. Agri Andalas seluas 2.000 hektar terletak di Kecamatan Seluma dan Talo Kabupaten Seluma telah memberikan Izin Usaha Perkebunan (IUP) kepada Perusahaan PT. Agri Andalas, Alamat Jl. Natadirja No. 1 Bengkulu luas areal 2.000 hektar di lokasi Desa Padang Genting, Pasar Seluma, Rawa Sari, Kunduran, Rawa Indah, Tanjungan, Sengkuang, Talang Sal Kunduran, Tanjung Seru dan Tanah Abang;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tempat dimana telah terjadi pengambilan buah kelapa sawit oleh Terdakwa di satu pihak berada di Desa Rawa Indah, Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma dan di pihak lain yaitu dari PT. Agri Andalas mengatakan lokasinya berada di Desa Kunduran, Kecamatan Seluma Timur, Kabupaten Seluma ;

Halaman 19 dari 29 halaman Putusan Nomor:37/Pid/2015/PT BGL



Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan diatas, Terdakwa bersama dengan temannya telah mengambil buah kelapa sawit yang jumlah tandannya di lahan lokasi di mana kelapa sawit berada tersebut berbeda walaupun buah kelapa sawit tersebut dijadikan barang bukti sebagaimana tertulis terlampir dalam berkas perkara tidak diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa dengan uraian tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa dan temannya yang telah mengambil buah kelapa sawit tersebut, telah terbukti dan memenuhi unsur b) “mengambil” dari Pasal 362 KUHP tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur c) sesuatu barang, dan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan unsur c tersebut sebagaimana dikutip di bawah ini :

..... Menimbang, bahwa menurut *Memorie Van Toelichting* mengenai pembentukan pasal 362 KUHP dapat diketahui bahwa “sesuatu barang “ atau “benda “ dimaksud dalam pasal ini, haruslah diartikan sebagai “*soffelijk goed dat vatbaar is voor verplaatsing* “ atau “benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas tadi, ternyata dan adalah fakta dalam perkara ini bahwa yang diambil oleh Terdakwa dan teman – teman Terdakwa atas Perintah Terdakwa adalah berupa sebanyak 270 ( duaratus tujuh puluh ) tandan buah kelapa sawit yang dari bentuk dan sifatnya dapat diketahui bahwa benda tersebut adalah merupakan benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur “sesuatu barang “ juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur c) “sesuatu barang” yaitu buah kelapa sawit

Halaman 20 dari 29 halaman Putusan Nomor :37/Pid/2015/PT BGL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diambil oleh Terdakwa, karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan mengambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa apakah unsur d) “yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain”, sudah tepat dan benar dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang dikutip sebagaimana berikut dibawah ini :

..... Menimbang, bahwa Terdakwa di depan persidangan menerangkan bahwa ia Terdakwa telah memanen buah kelapa sawit di areal kebun tersebut adalah oleh karena lahan kebun sawit tersebut adalah milik dari bapak terdakwa bernama Sulaiman yang dibelinya dari seseorang bernama Ruslan ; Menimbang, bahwa keterangan terdakwa tersebut adalah bersesuaian dengan keterangan saksi Kardiono dibawah sumpah menerangkan bahwa bapak saksi bernama Ruslan pernah menjual kebun sawit kepada orang tua Terdakwa bernama Sulaiman seluas kurang lebih 10 ( sepuluh ) hektare yang berlokasi di desa Rawa Indah dengan harga Rp.150.000.000.- ( seratus limapuluh juta ) ‘dengan kwitansi jual beli tertanggal 12 Januari 2009 yang dilakukan di rumah bapak saksi namun saat itu tidak ada aparat Desa ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Kardiono, Yanul dan Yedi Supriadi dan Mahyudin dan Luwes semuanya dibawah sumpah memberi keterangan didepan persidangan daripadanya Majelis Hakim memperoeh fakta bahwa bidang tanah yang menjadi lahan kebun kelapa sawit dalam perkara ini, pada tahun 2007 oleh saksi Luwes selaku Kepala Desa Rawa Indah pernah mengeluarkan Surat Keterangan Tanah atas bidang tanah tersebut yang menerangkan bahwa tanah tersebut adalah dikuasai oleh seseorang bernama Sutrisno, lalu menjualnya kepada seseorang bernama Ruslan yang kemudian menjualnya lagi kepada bapak terdakwa bernama Sulaiman, keareal tanah mana kemudian oleh saksi Yanul diterangkan pernah membawa bibit kelapa sawit sebanyak 900 ( sembilan ratus ) batang dan kemudian berdasarkan keterangan saksi Yedi Supriadi diterangkan telah menanam bibit sawit diareal tersebut sebanyak 960 ( sembilan ratus enam puluh ) batang ;

Halaman 21 dari 29 halaman Putusan Nomor:37/Pid/2015/PT BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi Rahmat Hidayat, Jumhadi, Durman, Budiono, Burnian dan Rusli didepan persidangan menerangkan bahwa lahan tersebut adalah lahan yang dikuasai oleh pihak PT Agri Andalas, dan telah dilakukan pembebasan lahan kepada masyarakat Kunduran, lalu yang oleh saksi Rusli diterangkan pada tahun 2003 saksi sendiri selaku asisten kebun pernah menanam buah kelapa sawit ditempat kejadian namun tidak semuanya tumbuh dan selanjutnya pada sekira bulan Pebruari 2011 dilakukan penanaman sulam, sedangkan tanaman yang ada tetap dirawat ;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan diatas, terdapat fakta dalam perkara ini telah terdapat dua pihak yang masing – masing mengaku sebagai pihak yang berhak dan menguasai dan/atau pemilik lahan dan tanaman sawit yang tumbuh diatasnya, yakni oleh pihak PT Agri Andalas disatu pihak dan pihak Terdakwa yang menerangkan lahan itu sebagai kepunyaan orang tuanya bernama Sulaiman dipihak lain ;

Menimbang, bahwa sebagaimana diterangkan dan dipertimbangkan sebelumnya, lahan tersebut juga menjadi permasalahan perbatasan diantara dua Desa yakni Desa Kunduran, Kecamatan Seluma dan Desa Rawa Indah Kecamatan Ilir Talo yang juga sama – sama mengklaim bahwa areal kebun sawit dalam perkara ini adalah masuk dalam wilayahnya masing – masing ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi Harjono mantan kepala desa Kunduran Kecamatan Seluma tahun 1997 - 2013, Arpandi yang pernah menjadi karateker dan menjabat sebagai PJS Kepala Desa di Desa Rawa Indah Kecamatan Ilir Talo, Tohir Saputra pada tahun 2014 pernah menjadi sebagai Pjs Kepala Desa di Desa Rawa Indah Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma, serta Luwes mantan Kepala Desa Rawa Indah pada tahun 2000 – 2008, satu dan lain dihubungkan diperoleh fakta bahwa lahan kebun kelapa sawit dalam perkara aquo, yang oleh pihak PT Agri Andalas disebutkan sebagai lahan kebun miliknya berdasarkan penyerahan dari masyarakat Desa Kunduran maupun bapak Terdakwa dari jual beli dalam SKT yang diterbitkan oleh Kepala Desa Rawa Indah, adalah merupakan lahan yang dahulunya

Halaman 22 dari 29 halaman Putusan Nomor:37/Pid/2015/PT BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperuntukkan bagi program transmigrasi dan telah diberi Sertipikat oleh Pemerintah kepada para transmigran, yang kemudian ditinggalkan oleh para transmigran dan/atau menjual lahan mereka kepada pihak lain yang dalam peta yang diterbitkan oleh pihak Badan Pertanahan Nasional dan pihak Transmigrasi disebutkan masuk dalam wilayah Rawa Indah oleh karena sebelumnya semasa belum dilakukan pemekaran wilayah daerah tersebut memang masuk dalam wilayah Desa Rawa Indah Kabupaten Bengkulu Selatan, namun kemudian setelah terjadi pembentukan Kabupaten Seluma yang membawa dampak pemekaran pada Kecamatan dan Desa, daerah tersebut, termasuk lahan yang menjadi kebun kelapa sawit dalam perkara aquo menjadi sengketa oleh kedua desa tersebut dimana setelah lahan tersebut kosong oleh karena ditinggal dan/atau lahannya dijual oleh transmigran aparat desa in casu Kepala Desa, baik dari Desa Rawa Indah maupun Kunduran malah mengeluarkan SKT ( Surat Keterangan Tanah ) penguasaan atas nama pihak lain ;

Menimbang, bahwa seperti telah dipertimbangkan diatas sebelumnya sebagaimana halnya tentang sengketa wilayah diantara kedua desa tersebut, maka tentang permasalahan kepemilikan dan.atau siapakah sebenarnya yang paling berhak menurut hukum selaku pemilik yang sah dari lahan kebun sawit tersebut, adalah menjadi sengketa kepemilikan dalam hukum keperdataan yang secara absolut tidaklah menjadi wewenang dari Majelis Hakim dalam perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta memutuskan suatu sengketa kepemilikan, akan tetapi haruslah diperiksa dan diadili serta diputuskan dalam suatu sengketa kepemilikan tanah berdasarkan hukum perdata ;

Menimbang, bahwa akan tetapi dalam konteks perkara aquo, terhadap pengertian “ sebahagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain “ dalam pasal tentang tindak pidana pencurian, perkataan “ kepunyaan “ tidaklah harus selalu diartikan sebagai “ hak milik “ secara rigid, akan tetapi menurut pendapat Majelis Hakim haruslah diartikan sebagai “ penguasaan “ yang sah menurut hukum pada saat itu sehingga harus dianggap sebagai pihak yang berhak dan memiliki sesuatu benda ;

Halaman 23 dari 29 halaman Putusan Nomor:37/Pid/2015/PT BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hasil pemeriksaan setempat dalam perkara ini, terdapat fakta dalam perkara ini, bahwa areal perkebunan yang oleh pihak PT Agri Andalas disebutkan sebagai areal kebun kepunyaan PT Agri Andalas tersebut, adalah merupakan lokasi kebun yang sama dengan lokasi kebun yang oleh Terdakwa diterangkan merupakan milik orang tua Terdakwa, areal perkebunan mana merupakan lahan kebun yang terawat dengan baik yang juga diberi tanda - tanda sebagaimana lazimnya suatu areal perkebunan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa didepan persidangan diterangkan bahwa pihak terdakwa yang selama ini menguasai kebun tersebut dengan menanam dan merawat serta memupuk dan meruning maupun memanen diatas lahan kebun tersebut ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Terdakwa juga didepan persidangan menerangkan bahwa setiap kali mereka melakukan kegiatan diatas kebun tersebut selalu dihalangi oleh pihak PT Agri Andalas yang dengan mempergunakan “ kekuatan aparat “ selalu menghalangi pihak keluarga Terdakwa melakukan kegiatan diatas lahan itu ;

Menimbang, bahwa bahkan adir ipar Terdakwa sendiri bernama Andi pernah diproses hingga disidangkan di Pengadilan Negeri Tais serta dihukum oleh karena melakukan pencurian diareal tersebut bahkan orang tua terdakwa yakni bapak terdakwa bernama Sulaiman pernah pula diproses di tingkat Kepolsian akan tetapi tidak sampai di sidangkan di depan Pengadilan juga oleh karena tuduhan mencuri buah kelapa sawit di areal tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta – fakta sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya, Majelis Hakim dalam perkara aquo memperoleh fakta pula bahwa sebenarnya secara riil, de facto lahan kebun tersebut selama ini adalah dikuasai oleh pihak PT Agri Andalas, baik dalam melakukan perawatan atas tanaman – tanaman pohon kelapa sawit yang tumbuh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*diatasnya yang disebutkan telah dilakukan penanaman sejak tahun 2003 dan kemudian tanam sulam ada tahun 2011, kemudian memupuk dan perawatan lain yang diperlukan serta memanen secara teratur atas tanaman – tanaman pohon kelapa sawit diatasnya hingga saat sekarang ini ;*

*Menimbang, bahwa adalah tidak logis keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa tetap melakukan pemukukan dan perawatan lain secara rutin diatas kebun tersebut satu dan lain yang tentunya juga dengan biaya yang tidak sedikit, pada hal mereka selalu dilarang dan dihalangi oleh pihak perkebunan PT Agri Andalas untuk melakukan kegiatan apapun diatas kebun tersebut dan bahkan dengan resiko ditangkap, diproses untuk disidangkan dan diadili dan bahkan dihukum dalam suatu sidang Pengadilan oeh karena memanen buah kelapa sawit diareal tersebut ;*

*Menimbang, bahwa dengan demikian dari apa yang dipertimbangkan diatas, yang menjadi fakta dalam perkara ini, berdasarkan bukti – bukti dan fakta – fakta sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa yang secara riil menguasai dan mengusahai areal perkebunan tersebut, secara de facto adalah pihak PT Agri Andalas, satu dan lain mereka dari pihak Terdakwa berusaha untuk menguasainya tetapi selalu dilarang dan dihalangi oleh pihak Agri Andalas tersebut ;*

*Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena pihak PT Agri Andalas adalah selaku pihak yang menguasai dan mengusahai secara rutin dan terus menerus diatas lahan tersebut, daripadanya melahirkan asumsi hukum, bahwa pihak yang berwenang dan berkuasa diatas lahan tersebut dari dan karenanya dianggap selaku “ pemilik : dari pohon kelapa sawit yang terdapat diatas lahan tersebut adalah pihak PT Agri Andalas tersebut, atau dengan lain perkataan, bahwa pohon kelapa sawit yang terdapat diatas lahan areal kebun tersebut haruslah dianggap sebagai “ kepunyaan “ dari PT Agri Andalas, satu dan lain hingga nantinya dalam suatu sengketa kepemilikan diputuskan lain oleh badan peradilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta memutuskan hal permasalahan dimaksud ;*

Halaman 25 dari 29 halaman Putusan Nomor:37/Pid/2015/PT BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Menimbang, bahwa dengan pertimbangan seperti tersebut, unsur “yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain” juga telah terbukti ;*

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan yang dibuat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa baik dari berita acara sidang dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Terdakwa di persidangan dan fakta hukum yang diuraikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah ternyata ada 2 (dua) perbedaan pendapat antara pihak Terdakwa dan pihak PT. Agri Andalas yang saling mengkalim bahwa lahan kebun kelapa sawit yang luasnya sekitar 10 (sepuluh) hektar, yang buahnya diambil oleh Terdakwa dan teman-temannya adalah milik orang tuanya bernama Sulaiman dengan mendasarkan surat-surat kepemilikan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang dilampirkan dalam nota pembelaannya, dipihak lain PT. Agri Andalas juga menyatakan lahan tersebut sebagai miliknya yang dikuasainya sampai sekarang ini berdasarkan surat-surat bukti yang dilampirkan dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang perkara ini baik keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Terdakwa maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, bahwa tidak hanya saat ini saja Terdakwa mengambil buah kelapa sawit di lahan yang sama, tetapi juga terjadi pada masa lalu dengan dalih bahwa kelapa sawit yang menurut Terdakwa terletak di Desa Rawa Indah, Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma tersebut selalu dihalangi oleh pihak PT. Agri Andalas, dan berdasarkan keterangan saksi Rusli bin Anwar Matan (Alm.) orang tuanya sendiri bernama Sulaiman pernah mengambil buah kelapa sawit yang diproses hukum walaupun tidak sampai disidangkan perkaranya di pengadilan dan hanya ada saudaranya bernama Andi yang dipidana dalam perkara pengambilan buah kelapa sawit tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut ternyata sudah sejak lama antara Terdakwa dengan PT. Agri Andalas telah terjadi sengketa kepemilikan, walaupun salah satu diantara mereka belum mengajukan sengketa tersebut melalui gugatan di pengadilan untuk ditetapkan hak keperdataannya ;

Halaman 26 dari 29 halaman Putusan Nomor:37/Pid/2015/PT BGL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar PT. Agri Andalas yang sampai sekarang ini menguasai lahan kebun kelapa sawit yang oleh PT. Agri Andalas terletak di Seluma III Blok M8, Desa Kunduran, Kecamatan Seluma Timur, Kabupaten Seluma, akan tetapi secara hukum belum tentu sebagai pemiliknya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa dalam perkara pidana ini bertitik singgung dengan perkara perdata, dimana untuk menyatakan bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa dan teman-temannya itu perlu diputus oleh pengadilan tentang siapa yang memiliki lahan perkebunan dan buah kelapa sawit di persidangan perkara perdata, apakah milik Terdakwa atau PT. Agri Andalas. Karena salah satu unsur yaitu unsur d) “yang sebahagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain” dari Pasal 362 KUHP diartikan bukan penguasaan tetapi tentang kepemilikan ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa PT. Agri Andalas yang berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta yang secara riil menguasai dan mengusahai areal perkebunan sejak lama tersebut adalah pemiliknya. Dengan demikian menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, bahwa apabila perbuatan Terdakwa dinyatakan telah memenuhi unsur d) tersebut, maka seharusnya ditentukan bahwa buah kelapa sawit yang diambilnya itu bukan kepunyaannya, yaitu seluruhnya milik orang lain atau sebagian milik orang lain dan juga apakah buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa tersebut dengan melawan hak atau melawan hukum orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur d) “yang sebahagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain tersebut diatas yang masih harus diputus tentang kepemilikannya dalam persidangan perkara perdata, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu mempertimbangkan unsur-unsur selebihnya dari Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHPidana dalam Dakwaan Kesatu, Atau dalam Dakwaan Kedua sebagaimana diatur dan diancam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHPidana jo Pasal 53 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terjadi sengketa keperdataan tentang kepemilikan lahan dan buah kelapa sawit yang diambil

Halaman 27 dari 29 halaman Putusan Nomor:37/Pid/2015/PT BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa dan teman-temannya yang tidak bisa diputus dalam persidangan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan bahwa penuntutan perkara ini yang dilakukan oleh Penuntut Umum harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti perkara ini Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan barang bukti berupa buah kelapa sawit yang tidak pernah diperlihatkan di persidangan yang statusnya tidak akan diputus dalam perkara ini, sedangkan tentang barang bukti berupa surat yang terlampir dalam perkara ini tetap terlampir dalam berkas perkara ini, karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Tais Nomor :92/Pid.B/2014/PN.Tas tanggal 9 Juli 2015, tidak bisa dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri yang amarnya akan disebut dibawah nanti ;

Menimbang, bahwa oleh karena penuntutan perkara ini oleh Penuntut Umum tidak dapat diterima, maka biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan ini dibebankan kepada Negara ;

Mengingat akan Pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

1. Menerima permohonan Banding dari Terdakwa tersebut ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tais Nomor :92/Pid.B/2014/PN.Tas tanggal 9 Juli 2015, yang dimintakan banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan penuntutan perkara oleh Penuntut Umum tidak dapat diterima ;

Halaman 28 dari 29 halaman Putusan Nomor:37/Pid/2015/PT BGL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ditanggung oleh Negara ;

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu, pada hari Jum'at tanggal 18 September 2015 oleh kami **SUGENG BUDIYANTO, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **KAWIT RIYANTO, S.H.** dan **H. RAMLI DARASAH, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 21 September 2015 dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh **RIZWAN MANADI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh **PENUNTUT UMUM** dan **TERDAKWA**.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

I. **KAWIT RIYANTO, S.H.**

**SUGENG BUDIYANTO, S.H., M.H.**

ttd

II. **H. RAMLI DARASAH, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

ttd

**RIZWAN MANADI, S.H.**

Halaman 29 dari 29 halaman Putusan Nomor:37/Pid/2015/PT BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)